



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa di bidang telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk akuntabilitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan orang pribadi atau Badan lain.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 7

Masa Retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan cara mengalikan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dengan nilai rata-rata dari:
 - a. indeks zonasi/kawasan;
 - b. ketinggian menara;
 - c. jenis menara; dan
 - d. zona transportasi/jarak tempuh.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Indeks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

JENIS KAWASAN	NILAI
Kawasan Perkebunan/Hutan	1,00
Kawasan Pedesaan	1,50
Kawasan Perkotaan	2.00

- (4) Indeks Ketinggian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

KETINGGIAN MENARA	NILAI
< 60 meter	1.50
61 meter – 79 meter	1,75
> 80 meter	2.00

- (5) Indeks jenis menara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

JENIS MENARA	NILAI
Menara Tunggal	2,00
Menara Bersama	1,00

- (6) Indeks zona transportasi/jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

ZONA TRANSPORTASI		
KECAMATAN	ZONA	NILAI
1. Kahayan Hilir	Dekat	Dekat

2. Jabiren Raya 3. Maluku 4. Pandih Batu	Sedang	Sedang
5. Kahayan Kuala 6. Sebangau Kuala 7. Kahayan Tengah 8. Banama Tingang	Jauh	Jauh

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara tersebut memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
- (2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{RPMT = TP \times TR}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP = Tingkat Pengguna Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (4) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah jasa dijadikan dasar alokasi beban yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (5) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (7) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan; dan
 - d. Alat tulis kantor.

- (8) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.131.282,00,- per menara/Tahun
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

- (7) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam angka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata Cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian dianggap pembayaran Retribusi dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bersangkutan.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI
PENYIDIK

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; dan
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi; dan
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, pengaturan terkait dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 28 April 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 29 April 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020
NOMOR 05**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (04,10/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



NIP. 19651001 199303 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi saat ini berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan Informasi dan Komunikasi yang semakin hari semakin meningkat, dan perkembangan tersebut telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya. Meningkatnya pertumbuhan menara telekomunikasi ini sebagai salah satu infrastruktur pendukung utama yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang komunikasi yang keberadaannya memerlukan pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraannya.

Kebutuhan akan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut perlu dilaksanakan sebagai upaya penertiban menara telekomunikasi agar pemanfaatan ruang mempunyai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan adanya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dipungutnya retribusi atas pemanfaatan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah ini erat kaitannya dengan retribusi daerah, dimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, dan Kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pulang Pisau perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional sekali kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berlokasi terdekat dengan pusat pemerintahan sebagai berikut:

Perhitungan Tarif Retribusi

1. Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah Menara 78

Jumlah Kunjungan Ke Menara Per Tahun = 78×2 Kali = 156 Kunjungan

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, Maka untuk 156 Kunjungan dibutuhkan 78 hari Kerja.

Maka, biaya operasional per Tahun adalah sebagai berikut :

1.	Transportasi	1 Tim	78 hari	Rp. 1.000.000,-	Rp. 78.000.000,-
2.	Uang Harian	3 Orang	78 hari	RP. 360.000,-	Rp. 84.240.000.-
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp. 166.240.000,-
Biaya Rata-rata atau Tarif Per Menara Per Tahun (78 Menara)					RP. 2.131.282,-
Biaya Rata-rata atau Tarif Per Menara Per Kunjungan					Rp. 1.065.641,-
Pembulatan					Rp. 1.065.600,-

2. Menggunakan Tarif Variabel

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Variabel Jarak Tempuh / Zona Transportasi

	ZONA TRANSPORTASI	
KECAMATAN	JARAK	NILAI/INDEKS
1. Kahayan Hilir	DEKAT	1,1
2. Jabiren Raya 3. Maliku 4. Pandih Batu	SEDANG	1,2
5. Kahayan Kuala 6. Sebangau Kuala 7. Kahayan Tengah 8. Banama Tingang	JAUH	1,3

- Variabel Jenis Menara

JENIS MENARA	NILAI/INDEKS
Menara Tunggal	1,1
Menara Bersama	1,3

Pendekatan 1 : Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar **Rp. 1.065.600,-** ke masing-masing variabel sesuai Indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5(2x4 atau 3x4)
Menara Tunggal	1.1		Rp. 1.065.600,-	Rp. 1.172.160,-
Dekat		1.1	Rp. 1.172.160,-	Rp. 1.289.376,-
Sedang		1.2	Rp. 1.172.160,-	Rp. 1.406.592,-
Jauh		1.3	Rp. 1.172.160,-	Rp. 1.523.808,-
Menara Bersama	1.3		Rp. 1.065.600,-	Rp. 1.385.280,-
Dekat		1.1	Rp. 1.385.280,-	Rp. 1.523.808,-
Sedang		1.2	Rp. 1.385.280,-	Rp. 1.662.336,-
Jauh		1.3	Rp. 1.385.280,-	Rp. 1.800.864,-

RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi

1. Untuk Menara Tunggal dengan jarak Tempuh Dekat (Kahayan Hilir)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

= 1.1 x 1.1 x Rp. 1.065.600,-

= **Rp. 1.289.376,- /Kunjungan**

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

RPMT = Rp. 1.289.376,- x 2

= **Rp. 2.578.752,- /Tahun**

2. Untuk Menara Tunggal dengan jarak Tempuh Sedang (Jabiren Raya, Maluku, Pandih Batu)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

= 1.2 x 1.1 x Rp. 1.065.600,-

= **Rp. 1.406.592,- /Kunjungan**

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

RPMT = Rp. 1.406.592,- x 2

= **Rp. 2.813.184,- /Tahun**

3. Untuk Menara Tunggal dengan jarak Tempuh Jauh (Kah. Kuala, Sebangau Kuala, Kah.Tengah, Banama Tingang)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

= 1.3 x 1.1 x Rp. 1.065.600,-

= **Rp. 1.523.808,- /Kunjungan**

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

RPMT = Rp. 1.523.808,- x 2

= **Rp. 3.047.616,- /Tahun**

4. Untuk Menara Bersama dengan jarak Tempuh Dekat (Kahayan Hilir)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

= 1.1 x 1.3 x Rp. 1.065.600,-

= **Rp. 1.523.808,- /Kunjungan**

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

RPMT = Rp. 1.523.808,- x 2

= **Rp. 3.047.616,- /Tahun**

5. Untuk Menara Bersama dengan jarak Tempuh Sedang (Jabiren Raya, Maluku, Pandih Batu)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

$$= 1.3 \times 1.2 \times \text{Rp. } 1.065.600,-$$

$$= \text{Rp. } 1.662.336,- \text{ /Kunjungan}$$

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

$$\text{RPMT} = \text{Rp. } 1.523.808,- \times 2$$

$$= \text{Rp. } 3.324.672,- \text{ /Tahun}$$

6. Untuk Menara Bersama dengan jarak Tempuh Jauh (Kah. Kuala, Sebangau Kuala, Kah.Tengah, Banama Tingang)

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Retribusi

$$= 1.3 \times 1.3 \times \text{Rp. } 1.065.600,-$$

$$= \text{Rp. } 1.800.864,- \text{ /Kunjungan}$$

TP (Tingkat Penggunaan Jasa) = 2 Kali Kunjungan /Tahun. Jadi,

$$\text{RPMT} = \text{Rp. } 1.523.808,- \times 2$$

$$= \text{Rp. } 3.601.728,- \text{ /Tahun}$$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020
NOMOR 005**